



P U T U S A N

Nomor 6 / Pid.B / 2018 / PN.Bli.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **I WAYAN DARMAYASA AIs PREMAN.**
Tempat lahir : Undisan.
Umur atau tanggal lahir : 30 Tahun/ 01 Juli 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Br. Undisan Kelod Desa Undisan, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli.
A g a m a : Hindu;
P e k e r j a a n : Swasta.
Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2018 s/d tanggal 2 Desember 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2018 s/d tanggal 11 Januari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2019 s/d tanggal 29 Januari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2019 s/d tanggal 14 Februari 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangli sejak tanggal 15 Februari 2019 s/d tanggal 15 April 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Halaman 1 dari 22 Putusan Pidana Nomor 6/Pid.B/2019./PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli Nomor: 6/Pen.Pid/2019/PN.Bli tanggal 16 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 6/Pen.Pid/2019/PN.Bli tanggal 16 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM- 01/BNGLI/01/2019 yang dibacakan pada Persidangan hari Kamis, tanggal 07 Pebruari 2019 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I WAYAN DARMAYASA Als. PREMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian secara berlanjut** ", sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 362 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP pada Dakwaan Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada didalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) ekor Burung Merpati warna Abu.
 - 1 (satu) ekor burung merpati warna putih ekor abu.
 - 1 (satu) ekor burung merpati warna putih abu
 - 3 (tiga) ekor burung merpati warna lurik (putih hitam), *Dikembalikan kepada saksi Korban I DEWA GD AG WIDIANTARA.*
 - 1 (satu) lembar Jaket warna hitam abu., *Dirampas untuk dimusnahkan.*

Halaman 2 dari 22 Putusan Pidana Nomor 6/Pid.B/2019./PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan (Pleidooi) berupa permohonan dari terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan dari terdakwa, Penuntut Umum mengajukan tanggapan atas permohonan dari terdakwa tersebut, secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula, demikian juga terdakwa secara lisan menyampaikan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan Persidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg. Perkara : PDM-01/BNGLI/01/2019 tanggal 10 Januari 2019, yang menyatakan sebagai berikut;

DAKWAAN :

----- Bahwa ia terdakwa I WAYAN DARMAYASA Als. PREMAN, pada hari Sabtu tgl 3 Nopember 2018 sekira pukul 16.00 Wita, Pada hari Sabtu tgl 10 Nopember 2018 sekira pukul 17.00 Wita selanjutnya pada hari Senin tgl 12 Nopember 2018 sekira pukul 18.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Nopember tahun dua ribu delapan belas, bertempat di Kandang Burung milik saksi korban I DEWA GD AG WIDIARTA tepatnya di Pondokan Umapadi, Desa Peninjoan, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli atau setidak-tidaknya ditempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, **Mengambil sesuatu benda Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu 9 (Sembilan) ekor burung**

Halaman 3 dari 22 Putusan Pidana Nomor 6/Pid.B/2019./PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merpati milik saksi korban I DEWA GD AG WIDIARTA, Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, yang merupakan beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang demikian rupa, sehingga harus dianggap sebagai satu tindakan yang dilanjutkan, walaupun tiap-tiap perbuatan itu masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa pada hari sabtu tanggal 3 Nopember 2018 sekira pukul 16. 00 wita berawal ketika terdakwa datang ke rumah mertua terdakwa yang letaknya berdekatan dengan kandang burung milik saksi korban I DEWA GD AG WIDIANTARA, kemudian terdakwa melihat burung merpati dikandang burung milik saksi korban I DEWA GD AG WIDIANTARA kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil burung tersebut dan langsung terdakwa menuju kandang burung milik saksi korban I DEWA GD AG WIDIANTARA lewat jalan umum, sesampainya dikandang burung milik saksi korban I DEWA GD AG WIDIANTARA terdakwa memperhatikan burung merpati tersebut setelah itu terdakwa langsung mengambil burung yang ada dikandang yang masih jinak sehingga mudah ditangkap menggunakan tangan kanan sedangkan tangan kiri terdakwa membuka kantong baju jaket agar mudah memasukkan burung merpati tersebut dan terdakwa mengambil burung sebanyak 5 ekor burung merpati yaitu dengan jenis 1 ekor warna hitam, sayap putih (kampung putih), 1 ekor warna putih ekor hitam, 2 ekor warna putih hitam (jail-jali), dan 1 ekor warna abu-abu sayap putih kemudian terdakwa masukkan ke dalam kantong baju jaket warna abu hitam milik terdakwa setelah itu terdakwa kembali kerumah mertua terdakwa dengan berjalan kaki, setelah sampai di rumah mertua baju jaket warna abu hitam yang kantongnya berisi burung merpati terdakwa buka kemudian terdakwa

Halaman 4 dari 22 Putusan Pidana Nomor 6/Pid.B/2019./PN Bli.



taruh pada pegangan pintu rumah setelah itu terdakwa membantu mertua untuk membuat sarana upakara, setelah selesai membantu mertua, terdakwa mengajak anak dan istri terdakwa untuk ke Rendang Karangasem tempat terdakwa bekerja, dan terdakwa mengambil baju jaket warna hitam abu dan langsung terdakwa pakai kemudian terdakwa naik motor dengan membonceng anak dan istri terdakwa menuju Rendang sesampainya di Rendang di tempat terdakwa bekerja terdakwa mengeluarkan dengan tangan kanan dan terdakwa masukkan ke dalam sangkar sebanyak 3 ekor kemudian terdakwa belikan jagung kemudian terdakwa kasi makan untuk dipelihara sedangkan dua ekor mati dan langsung terdakwa goreng untuk terdakwa makan. -----

----- Bahwa selanjutnya pada hari sabtu tanggal 10 Nopember 2018 sekira pukul 17.00 wita saat terdakwa kerumah mertua terdakwa karena ada upacara keagamaan bersama istri terdakwa setelah selesai membantu mertua terdakwa dengan mengenakan baju jaket warna hitam abu kembali berniat mengambil burung merpati milik saksi korban I DEWA GD AG WIDIANTARA kemudian terdakwa langsung menuju ke kandang burung milik saksi korban I DEWA GD AG WIDIANTARA sesampainya di kandang burung terdakwa melihat situasi sepi dan tidak ada pemiliknya setelah terdakwa langsung mendekat ke kandang burung merpati dan menggambil burung dengan tangan kanan terdakwa yaitu 3 ekor burung dengan jenis 1 (satu) ekor warna abu-abu, 1 (satu) ekor warna putih sayap abu-abu dan 1 (satu) ekor warna putih ekor abu-abu setelah itu terdakwa masukkan ke kantong baju jaket warna hitam abu milik terdakwa, ke kantong bagian dalam sebanyak satu ekor dan dua ekor pada kantong jaket bagian luar setelah berhasil mengambil tiga ekor burung merpati terdakwa langsung ke rumah mertua terdakwa dan terdakwa sempat minum kopi selanjutnya terdakwa kembali ke rendang bersama anak dan istri terdakwa dengan menggunakan

Halaman 5 dari 22 Putusan Pidana Nomor 6/Pid.B/2019./PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor sesampainya di Rendang terdakwa mengeluarkan burung merpati dari kantong baju jaket dan terdakwa masukkan ke kandang dan terdakwa satukan dengan burung yang terdakwa curi sebelumnya setelah itu terdakwa berikan makan.-----

----- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tgl 12 Nopember 2018 sekira pukul 18.00 Wita saat terdakwa kerumah mertuanya terdakwa untuk membantu mertua menyiapkan sarana upakara setelah selesai membantu mertua terdakwa kembali berniat mengambil burung merpati milik saksi korban I DEWA GD AG WIDIANTARA kemudian terdakwa langsung menuju kekandang burung milik saksi korban I DEWA GD AG WIDIANTARA lewat jalan umum sementara situasi dalam keadaan sepi sesampainya disana terdakwa langsung mengambil burung merpati dengan tangan kanan yaitu jenis warna hitam putih (jali) kemudian terdakwa masukkan kedalam baju jaket terdakwa warna hitam abu pada kantong bagian dalam sebelah kiri, setelah itu terdakwa meninggalkan kandang burung tersebut namun langsung di cegat oleh saksi korban I DEWA GD AG WIDIANTARA dan saksi SANG GEDE NGURAH SUPARTA dan burung merpati tersebut masih dipegang didalam baju jaketnya terdakwa, dan terdakwa langsung mengeluarkan burung merpati tersebut dari dalam bajunya kemudian terdakwa lepaskan burung tersebut dan terdakwa diteriakkan "maling-maling" kemudian ramai orang datang ke lokasi tersebut kemudian datang polisi menjemput terdakwa dan diajak ke Polsek Tembuku untuk diproses lebih lanjut. -----

----- Bahwa terdakwa mengambil burung merpati tersebut tanpa ijin dari saksi korban I DEWA GD AG WIDIANTARA dan akibat kejadian pencurian tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah). -----

Halaman 6 dari 22 Putusan Pidana Nomor 6/Pid.B/2019./PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan ia terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP. ----

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di Persidangan telah mengajukan saksi-saksi, dan telah pula didengar keterangan para saksi tersebut di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

SAKSI I : I DEWA GD. AG. WIDIANTARA;

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 12 November 2018 sekitar Pukul 18.00 Wita di Pondokan Mapagan Desa Peninjoan, kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli saksi telah kehilangan burung merpati sebanyak 9 (sembilan) ekor;
- Bahwa saksi kehilangan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama hari Minggu tanggal 4 November 2018 sebanyak 5 ekor dengan ciri warna hitam satu ekor, sayap putih satu ekor , dua ekor putih hitam/lurik , satu ekor abu-abu sayap putih,, tanggal 10 November 2018 sebanyak 3 ekor yaitu satu ekor abu-abu dan pada tanggal 12 November 2018 sebanyak satu ekor warna hitam;
- Bahwa pada hari senin tanggal 12 November 2018 saksi diberitahu Saksi Dewa Gede Yudana bahwa saksi pernah melihat Terdakwa berada dikandang saksi, kemudian atas laporan dari Saksi Dewa Gede Yudana tersebut saksi mengintai dikandang saksi dan saat mengintai tersebut saksi melihat Terdakwa masuk ke kandang burung saksi dan mengambil

Halaman 7 dari 22 Putusan Pidana Nomor 6/Pid.B/2019./PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu ekor burung merpati berwarna putih dan kemudian dimasukkan ke dalam jaketnya dan setelah itu saksi bersama dengan saksi Sang Gede Ngurah Suparta dan Saksi I Dewa Gede Yudana langsung menangkap Terdakwa dan selanjutnya saksi laporkan ke Kantor Polisi;

- Bahwa kandang burung milik saksi tersebut hanya dibatasi dengan pagar tanaman saja sehingga mudah untuk orang masuk ke dalam kandang tersebut;
- Bahwa atas kehilangan burung merpati tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin sebelumnya untuk mengambil burung merpati milik saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

SAKSI II : SANG GEDE NGURAH SUPARTA;

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 12 November 2018 saksi mengetahui Saksi I Dewa Gede Agung Widiantera telah kehilangan burung merpati;
- Bahwa saksi I Dewa Gede Agung Widiantera ceritera kepada saksi bahwa saksi telah kehilangan 5 ekor burung Merpati, kemudian Saksi I Dewa Gede Yudana mengatakan pernah melihat Terdakwa dikandang milik saksi I Dewa Gede Agung Widiantera, kemudian saksi bersama Saksi I Dewa Agung Widiantera dan saksi I Dewa Gede Yudana mengintai Terdakwa di kandang milik saksi korban;
- Bahwa sekitar 30 menit mengintai saksi melihat Terdakwa berjalan menuju kandang burung merpati untuk mengambil burung tersebut dan saksi melihat Terdakwa mengambil satu ekor burung merpati dan

Halaman 8 dari 22 Putusan Pidana Nomor 6/Pid.B/2019./PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan ke dalam jaket Terdakwa kemudian Terdakwa langsung kami tangkap dan dilaporkan ke Polisi;

- Bahwa jarang saksi mengintai Terdakwa sekitar 10 Meter;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi korban untuk mengambil burung merpati tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi II tersebut, terdakwa membenarkannya ;

SAKSI III : I DEWA GEDE YUDAYANA;

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 November 2018 saksi I Dewa Gede Agung Widiantera kehilangan burung merpati;
- Bahwa sebelumnya yaitu pada tanggal 10 November 2018 saksi pernah melihat Terdakwa berada di dekat kandang burung milik saksi korban, tetapi saksi tidak sempat bertanya sedang apa disana;
- Bahwa kemudian saksi korban berceritera burung merpatinya hilang, timbul kecurigaan saksi kepada Terdakwa dan saksi memberitahukan hal tersebut kepada saksi korban;
- Bahwa karena kecurigaan tersebut saksi korban beserta saksi dan juga saksi Sang Gede Ngurah Suparta mengintai Terdakwa didekat kandang burung merpati tersebut;
- Bahwa pada saat mengintai saksi melihat Terdakwa masuk menuju kandang burung merpati, karena kandang tersebut tidak terdapat pagar sehingga dapat langsung menuju kandang, kemudian saksi melihat Terdakwa mengambil satu ekor burung merpati dan dimasukkan ke dalam jaket Terdakwa;
- Bahwa belum sampai Terdakwa di jalan raya saksi beserta saksi korban dan saksi Sang Gede Ngurah Suparta langsung menangkap Terdakwa

Halaman 9 dari 22 Putusan Pidana Nomor 6/Pid.B/2019./PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi melihat dalam jaket Terdakwa ada satu ekor burung merpati, kemudian Terdakwa dilaporkan pada pihak yang berwajib;

- Bahwa saat itu saksi melihat Terdakwa mengambil burung merpati tersebut sendirian;
- Bahwa harga burung merpati tersebut per ekornya sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi III tersebut, terdakwa membenarkannya ;

SAKSI IV : IDA BAGUS GEDE EKA SAPUTRA;

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan sudah benar.
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 12 November 2018 bertempat d Desa peninjoan, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada pelaku pencuru burung merpati yang sudah tertangkap warga ;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut saksi langsung menuju TKP dan setelah tiba di TKP saksi mengamankan pelaku yaitu Terdakwa I Wayan Darmayasa;
- Bahwa selain mengamankan Terdakwa, saksi juga mengamankan 7 (tujuh) ekor burung merpati sedangkan yang 2 (dua) ekor berdasarkan keterangan Terdakwa sudah mati karena dimasukkan ke dalam jaket;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa diakui bahwa Terdakwa telah 3 kali melakukan pencurian di kandang burung merpati milik saksi korban I Dewa Gd Ag Widiantara yaitu tanggal 3 November 2018 sebanyak 5 ekor, tanggal 10 November 2018 sebanyak 3 ekor dan tanggal 12 November 2018 sebanyak 1 ekor tetapi sudah ketahuan oleh saksi korban;

Halaman 10 dari 22 Putusan Pidana Nomor 6/Pid.B/2019./PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari Terdakwa mengambil burung merpati tersebut;

- Bahwa akibat kehilangan tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi IV tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah pula didengarkan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di depan penyidik, dan keterangan pada saat itu sudah benar.

- Bahwa Terdakwa mengambil burung merpati milik saksi korban I Dewa Gede Agung Widiantera sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa yang pertama pada tanggal 3 November 2018 pada awalnya Terdakwa datang dari rumah mertua yang dekat dengan kandang milik saksi korban kemudian Terdakwa melihat burung merpati dan timbul niat dari Terdakwa untuk mengambil burung tersebut dan Terdakwa langsung mengambil burung merpati tersebut menggunakan tangan kanan sebanyak 5 (lima) ekor 1 ekor warna hitam, sayap putih, 1 ekor putih ekor hitam, 2 ekor putih hitam dan 1 ekor abu-abu yang kemudian Terdakwa masukkan ke dalam jaket Terdakwa dan sesampainya Terdakwa dirumah burung merpati tersebut diletakkan di kandang;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 November 2018 saat Terdakwa ke rumah mertua karena ada upacara agama Terdakwa kembali berniat untuk mengambil burung merpati milik saksi korban, kemudian Terdakwa langsung menuju kandang milik saksi korban dan selanjutnya Terdakwa mengambil 3 ekor burung yaitu 1 ekor abu-abu, 1 ekor putih sayap abu-abu, dan satu ekor warna putih ekor abu;

Halaman 11 dari 22 Putusan Pidana Nomor 6/Pid.B/2019./PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian tanggal 12 November 2018 timbul lagi niat Terdakwa untuk mengambil burung merpati di kandang milik saksi korban dan saksi langsung menuju kandang milik saksi korban dan mengambil satu ekor burung merpati dan Terdakwa langsung masukkan ke dalam jaket, dan ketika Terdakwa akan pulang Terdakwa tertangkap oleh saksi korban dan 2 saksi lainnya kemudian karena diteriaki maling banyak warga sudah berkumpul disana dan tidak lama kemudian Polisi datang menangkap Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil burung merpati milik saksi korban adalah untuk dipelihara;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari saksi korban untuk mengambil burung merpati milik saksi korban;

Menimbang, bahwa selain keterangan para saksi dan terdakwa tersebut, di Persidangan telah pula dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum, barang bukti berupa :

- 2 (dua) ekor Burung Merpati warna Abu.
- 1 (satu) ekor burung merpati warna putih ekor abu.
- 1 (satu) ekor burung merpati warna putih abu
- 3 (tiga) ekor burung merpati warna lurik (putih hitam)
- 1 (satu) lembar Jaket warna hitam abu.

yang diakui keberadaannya oleh para saksi maupun terdakwa dan telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapat disimpulkan terdapat fakta-fakta Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 22 Putusan Pidana Nomor 6/Pid.B/2019./PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 12 November 2018 sekitar Pukul 18.00 Wita di Pondokan Mapagan Desa Peninjoan, kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli saksi telah kehilangan burung merpati sebanyak 9 (sembilan) ekor;
- Bahwa benar saksi kehilangan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama hari Minggu tanggal 4 November 2018 sebanyak 5 ekor dengan ciri warna hitam satu ekor, sayap putih satu ekor, dua ekor putih hitam/lurik, satu ekor abu-abu sayap putih,, tanggal 10 November 2018 sebanyak 3 ekor yaitu satu ekor abu-abu dan pada tanggal 12 November 2018 sebanyak satu ekor warna hitam;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil burung merpati milik saksi korban I Dewa Gede Agung Widiantara sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa benar yang pertama pada tanggal 3 November 2018 pada awalnya Terdakwa datang dari rumah mertua yang dekat dengan kandang milik saksi korban kemudian Terdakwa melihat burung merpati dan timbul niat dari Terdakwa untuk mengambil burung tersebut dan Terdakwa langsung mengambil burung merpati tersebut menggunakan tangan kanan sebanyak 5 (lima) ekor 1 ekor warna hitam, sayap putih, 1 ekor putih ekor hitam, 2 ekor putih hitam dan 1 ekor abu-abu yang kemudian Terdakwa masukkan ke dalam jaket Terdakwa dan sesampainya Terdakwa dirumah burung merpati tersebut diletakkan di kandang;
- Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 10 November 2018 saat Terdakwa ke rumah mertua karena ada upacara agama Terdakwa kembali berniat untuk mengambil burung merpati milik saksi korban, kemudian Terdakwa langsung menuju kandang milik saksi korban dan selanjutnya Terdakwa mengambil 3 ekor burung yaitu 1 ekor abu-abu, 1 ekor putih sayap abu-abu, dan satu ekor warna putih ekor abu;

Halaman 13 dari 22 Putusan Pidana Nomor 6/Pid.B/2019./PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian tanggal 12 November 2018 timbul lagi niat Terdakwa untuk mengambil burung merpati di kandang milik saksi korban dan saksi langsung menuju kandang milik saksi korban dan mengambil satu ekor burung merpati dan Terdakwa langsung masukkan ke dalam jaket, dan ketika Terdakwa akan pulang Terdakwa tertangkap oleh saksi korban dan 2 saksi lainnya kemudian karena diteriaki maling banyak warga sudah berkumpul disana dan tidak lama kemudian Polisi datang menangkap Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari saksi korban untuk mengambil burung merpati milik saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur "Barang Siapa"
2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"
3. Unsur "Beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang demikian rupa, sehingga harus dianggap sebagai satu tindakan yang dilanjutkan, walaupun tiap-tiap perbuatan itu masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran."

Ad. 1. Tentang unsur "**Barang siapa**" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**barang siapa**" sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yang dimaksud disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*natuurlijke persoon*) yang dianggap

Halaman 14 dari 22 Putusan Pidana Nomor 6/Pid.B/2019./PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cakap dan mampu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang diajukan di depan Persidangan karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa secara subjektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan identitas lengkap terdakwa telah diperiksa dan ternyata sesuai dengan surat dakwaan serta surat-surat lain dalam berkas perkara, terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, serta tidak pula ditemukan adanya kelainan jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab, dan terdakwa **I WAYAN DARMAYASA AIS PREMAN** adalah orang yang dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur yang pertama "**barang siapa**" telah terpenuhi ;

Ad. 2. Tentang unsur "**mengambil barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan sesuatu barang berada di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda yang memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya, sedangkan yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain hal ini sehubungan dengan obyek yang dituju dalam unsur ini mengandung dua elemen yang bersifat alternatif, maka dengan

Halaman 15 dari 22 Putusan Pidana Nomor 6/Pid.B/2019./PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi salah satu unsur dari elemen tersebut diatas dengan demikian unsure ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud dimiliki secara melawan hukum ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum, dimana pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain dan pelaku mengambilnya tanpa seijin pemiliknya. Selanjutnya si pelaku bertindak seolah-olah dialah pemilik barang itu, sedangkan ia bukan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Terdakwa mengambil burung Merpati milik saksi korban I Dewa Gd Ag Widiantera sebanyak 3 (tiga) kali yang dilakukan Terdakwa dengan cara yang pertama pada tanggal 3 November 2018 pada awalnya Terdakwa datang dari rumah mertua yang dekat dengan kandang milik saksi korban kemudian Terdakwa melihat burung merpati dan timbul niat dari Terdakwa untuk mengambil burung tersebut dan Terdakwa langsung mengambil burung merpati tersebut menggunakan tangan kanan sebanyak 5 (lima) ekor 1 ekor warna hitam, sayap putih, 1 ekor putih ekor hitam, 2 ekor putih hitam dan 1 ekor abu-abu yang kemudian Terdakwa masukkan ke dalam jaket Terdakwa dan sesampainya Terdakwa dirumah burung merpati tersebut diletakkan di kandang, selanjutnya pada tanggal 10 November 2018 saat Terdakwa ke rumah mertua karena ada upacara agama Terdakwa kembali berniat untuk mengambil burung merpati milik saksi korban, kemudian Terdakwa langsung menuju kandang milik saksi korban dan selanjutnya Terdakwa mengambil 3 ekor burung yaitu 1 ekor abu-abu, 1 ekor putih sayap abu-abu, dan satu ekor warna putih ekor abu, dan kemudian tanggal 12 November 2018 timbul lagi niat Terdakwa untuk mengambil burung merpati di kandang milik saksi korban dan saksi langsung menuju kandang milik saksi korban dan mengambil satu ekor burung merpati dan Terdakwa langsung masukkan ke dalam jaket, dan ketika Terdakwa akan

Halaman 16 dari 22 Putusan Pidana Nomor 6/Pid.B/2019./PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang Terdakwa tertangkap oleh saksi korban dan 2 saksi lainnya kemudian karena diteriaki maling banyak warga sudah berkumpul disana dan tidak lama kemudian Polisi datang menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut Saksi korban I Dewa Gd Ag Widiarta mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.700.000,- (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pemiliknya yaitu saksi korban I Dewa Gd Ag Widiarta untuk mengambil burung merpati tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Unsur **"mengambil barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.** Telah terpenuhi.

Ad. 3 Tentang Unsur **" Beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang demikian rupa, sehingga harus dianggap sebagai satu tindakan yang dilanjutkan, walaupun tiap-tiap perbuatan itu masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Terdakwa mengambil burung Merpati milik saksi korban I Dewa Gd Ag Widiarta sebanyak 3 (tiga) kali yang dilakukan Terdakwa dengan cara yang pertama pada tanggal 3 November 2018 pada awalnya Terdakwa datang dari rumah mertua yang dekat dengan kandang milik saksi korban kemudian Terdakwa melihat burung merpati dan timbul niat dari Terdakwa untuk mengambil burung tersebut dan Terdakwa langsung mengambil burung merpati tersebut menggunakan tangan kanan sebanyak 5 (lima) ekor 1 ekor warna hitam, sayap putih, 1 ekor putih ekor hitam, 2 ekor putih hitam dan 1 ekor abu-abu yang kemudian Terdakwa masukkan ke dalam jaket Terdakwa dan sesampainya Terdakwa dirumah burung merpati tersebut diletakkan di kandang, selanjutnya

Halaman 17 dari 22 Putusan Pidana Nomor 6/Pid.B/2019./PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 10 November 2018 saat Terdakwa ke rumah mertua karena ada upacara agama Terdakwa kembali berniat untuk mengambil burung merpati milik saksi korban, kemudian Terdakwa langsung menuju kandang milik saksi korban dan selanjutnya Terdakwa mengambil 3 ekor burung yaitu 1 ekor abu-abu, 1 ekor putih sayap abu-abu, dan satu ekor warna putih ekor abu, dan kemudian tanggal 12 November 2018 timbul lagi niat Terdakwa untuk mengambil burung merpati di kandang milik saksi korban dan saksi langsung menuju kandang milik saksi korban dan mengambil satu ekor burung merpati dan Terdakwa langsung masukkan ke dalam jaket, dan ketika Terdakwa akan pulang Terdakwa tertangkap oleh saksi korban dan 2 saksi lainnya kemudian karena diteriaki maling banyak warga sudah berkumpul disana dan tidak lama kemudian Polisi datang menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Unsur “ **Beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang demikian rupa, sehingga harus dianggap sebagai satu tindakan yang dilanjutkan, walaupun tiap-tiap perbuatan itu masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran.** telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya semua unsur-unsur dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim telah mendapatkan bukti yang sah dan dari bukti tersebut diperoleh keyakinan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, tidak terbukti adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, maka terhadap terdakwa tersebut haruslah dinyatakan dapat mempertanggungjawabkan kesalahannya dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Halaman 18 dari 22 Putusan Pidana Nomor 6/Pid.B/2019./PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa ;

- 2 (dua) ekor Burung Merpati warna Abu.
- 1 (satu) ekor burung merpati warna putih ekor abu.
- 1 (satu) ekor burung merpati warna putih abu
- 3 (tiga) ekor burung merpati warna lurik (putih hitam)

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi korban, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi korban I Dewa Gd Ag Widiantera.

- 1 (satu) lembar Jaket warna hitam abu.

Oleh karena barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi bagi kepentingan perkara lain maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa sebagai pertimbangan berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan :

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian bagi Saksi korban

Hal-hal yang meringankan :

Halaman 19 dari 22 Putusan Pidana Nomor 6/Pid.B/2019./PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□-----

Terdakwa mengakui terus terang kesalahannya;

□-----

Terdakwa menyesali perbuatannya;

□-----

Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;

□-----

Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

□-----

Korban sudah memaafkan Terdakwa.

Menimbang, bahwa mengenai maksud dan tujuan pidanaan tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pidanaan yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain / masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan Terdakwa, melainkan pidanaan yang dijatuhkan adalah agar Terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang .

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 20 dari 22 Putusan Pidana Nomor 6/Pid.B/2019./PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **I WAYAN DARMAYASA Ais PREMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian secara berlanjut”
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) ekor Burung Merpati warna Abu.
 - 1 (satu) ekor burung merpati warna putih ekor abu.
 - 1 (satu) ekor burung merpati warna putih abu
 - 3 (tiga) ekor burung merpati warna lurik (putih hitam)Dikembalikan kepada Saksi korban I Dewa Gd Ag Widiantara;
 - 1 (satu) lembar Jaket warna hitam abu.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli pada hari Kamis, tanggal 14 Pebruari 2019 Oleh kami **A.A. PUTRA WIRATJAYA, SH,MH** sebagai Hakim Ketua, **MADE HERMAYANTI, M., SH** dan **HARRY SURYAWAN, SH,M.Kn** masing-masing sebagai Hakim Anggota ,putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 Pebruari 2019 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **A.A. GEDE NGURAH,** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **I NYOMAN CARIKYASA, SH,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangli serta Terdakwa.

Halaman 21 dari 22 Putusan Pidana Nomor 6/Pid.B/2019./PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

MADE HERMAYANTI .M., SH

A.A.PUTRA WIRATJAYA, SH,MH

HARRY SURYAWAN, SH, M.Kn

Panitera Pengganti

A.A.GEDE NGURAH

Halaman 22 dari 22 Putusan Pidana Nomor 6/Pid.B/2019./PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)